



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADRIANTO Alias ARI
2. Tempat lahir : Lakea II
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524.

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan nomor Reg. Perkara : PDM-333/Eoh/08/2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Adrianto alias Ari pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah mertuanya di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol, di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding dengan posisi pintu depan terbuka setengah sehingga timbulah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara terdakwa mendorong pintu rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding, kemudian setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa berjalan menuju ke kamar depan dan melihat Saksi Korban Hidayat B. Kiding

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur dan terdapat handphone di atas tempat tidur, tepat di samping Saksi Korban Hidayat B. Kiding yang sedang tidur lalu kemudian Terdakwa mengambil handphone menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah melalui pintu depan rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding dan meninggalkan rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Nursalam alias Alam di Desa Mangubi, Kec. Momunu, Kab. Buol untuk membeli handphone merek Realme milik Saksi Nursalam alias Alam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Nursalam alias Alam menyerahkan handphone merek Realme kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyerahkan handphone hasil curian kepada Saksi Nursalam alias Alam;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Hidayat B. Kiding sejumlah Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Adrianto alias Ari pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah mertuanya di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol, di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding dengan posisi pintu depan terbuka setengah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbulah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara terdakwa mendorong pintu rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding, kemudian setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa berjalan menuju ke kamar depan dan melihat Saksi Korban Hidayat B. Kiding sedang tertidur dan terdapat handphone di atas tempat tidur, tepat di samping Saksi Korban Hidayat B. Kiding yang sedang tidur lalu kemudian Terdakwa mengambil handphone menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah melalui pintu depan rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding dan meninggalkan rumah Saksi Korban Hidayat B. Kiding menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Nursalam alias Alam di Desa Mangubi, Kec. Momunu, Kab. Buol untuk membeli handphone merek Realme milik Saksi Nursalam alias Alam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Nursalam alias Alam menyerahkan handphone merek Realme kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyerahkan handphone hasil curian kepada Saksi Nursalam alias Alam;

– Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524;

– Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Hidayat B. Kiding sejumlah Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, HIDAYAT B. KIDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di dalam rumah saksi di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat itu Saksi berada di rumah dan baru saja bangun tidur kemudian mencari handphone yang seingat saksi diletakkan di atas tempat tidur Saksi sebelum Saksi tidur;
- Bahwa setelah Saksi mencarinya handphone Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memanggil adik Saksi yang bernama Zainul Aswar untuk membantu mencari handphone Saksi dan memastikan barang apa saja yang hilang namun setelah Saksi mengecek ternyata hanya handphone Saksi yang tidak ada;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan harga handphone Saksi sewaktu saksi membelinya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut 3 (tiga) hari setelah saksi mengetahui bahwa handphone Saksi hilang;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak menemukan kerusakan pada rumah saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pelaku mengambil handphone saksi tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tempat penyimpanan handphone milik Saksi yaitu adik Saksi yang bernama Zainul Aswar;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahukan petugas polisi dan setelah kejadian Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat handphone Saksi adalah saat Saksi akan tidur pada sekitar pukul 02.00 WITA malam;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi, YETIYANA, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi Korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524;
- Bahwa sesuai cerita saksi korban kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di dalam rumah saksi korban sendiri di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat terjadinya saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa handphone saksi korban telah dicuri;
- Bahwa menurut saksi korban kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai harga waktu saksi korban membeli handphone tersebut;
- Bahwa sesuai cerita saksi korban tidak ada kerusakan di rumah saksi korban pada waktu terjadinya pencurian handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524 yaitu handphone saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524 milik saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di dalam rumah saksi korban di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.00, terdakwa pulang dari rumah mertua di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumah Terdakwa dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat bahwa rumah saksi korban pintu rumahnya terbuka setengah dan kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka dengan mendorong pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saksi korban sedang tertidur;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer di atas tempat tidur letaknya disamping saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan berjalan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut digunakan sendiri kemudian pada 19 Juni 2023 Terdakwa menemui saudara Nursalam alias Alam untuk menukar handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer milik saksi korban tersebut dengan handphone merk Realme warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 77/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 24 Juli 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumah terdakwa dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat bahwa rumah saksi korban pintu rumahnya terbuka setengah dan kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka dengan mendorong pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur didalam kamar depan dirumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer di atas tempat tidur letaknya disamping saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa menemui saudara Nursalam alias Alam untuk menukar handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer milik saksi korban tersebut dengan handphone merk Realme warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Hidayat B. Kiding mengalami kerugian sejumlah Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hakim memilih dakwaan yang layak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang Bernama ADRIANTO Alias ARI, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo kejadiannya bertempat di dalam rumah saksi korban HIDAYAT B, KIDDING di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphone milik saksi korban dimana sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh terdakwa bahwa handphone tersebut sedang diletakan diatas tempat tidur disamping saksi korban sedang yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut dari rumah saksi korban kemudian handphone tersebut digunakan ooleh Terdakwa selanjutnya Handphone tersebut ditukar tambah dengan handphone dan uang sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa Handphone didalam rumah milik saksi korban HIDAYAT B. KIDDING tersebut dengan cara masuk dengan diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban setelah melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sebagian sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa membuka dengan mendorong pintu depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur didalam kamar depan dirumah tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer di atas tempat tidur letaknya disamping saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diletakan diatas tempat tidur di dalam kamar di rumah milik saksi korban tersebut secara melawan hukum karena tidak diketahui oleh saksi korban tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hidayat B. Kidding karena pada saat itu saksi korban tersebut sedang tidur didalam kamar dan tidak mendengar dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone milik saksi korban pada waktu malam hari antara waktu sekitar jam 05.00 WITA dan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang terletak di dalam rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak ada pemotongan masa tahanan karena terdakwa sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang lain;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HIDAYAT B. KIDDING;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersbut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Buol;
- Terdakwa pernah dihukum dan terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman pidana untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan sangat diharapkan mengubah perbuatannya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO Alias ARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 berwarna hijau marmer dengan nomor IME1 869874041833532 dan nomor IME2 869874041833524.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HIDAYAT B, KIDDING;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmat Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bul